

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Latar belakang terjadinya hibah tanah adat kaum suku Sikumbang ini, karena tidak ada lagi keturunan perempuan atau telah punah keturunan perempuan (putus waris) dalam kaum suku Sikumbang tersebut. Hibah ini terjadi karena kesepakatan atau persetujuan anggota-anggota kaum. Dalam perbuatan hukum hibah ini, selaku pemberi hibah adalah Mamak Kepala Waris bersama anggota-anggota kaum yang dihibahkan kepada masing-masing istri mereka (selaku penerima hibah). Adapun tujuan dihibahkan kepada istri, agar anak-anak mereka juga berhak atas objek hibah tersebut, karena dalam hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yang artinya terhadap harta Ibu yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Hibah karena punahnya keturunan perempuan (putus waris) dalam masyarakat hukum adat Minangkabau sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 29 Maret 1975, No.Perd.61/1964/PTPD yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 No.1029K/Sip/1975 dan putusan di Pengadilan Negeri Solok terdaftar pada Perd.No.13/1968/PN.Slk. Meskipun hibah harta pusaka tingi kaum ini sering dilakukan dan ada beberapa yurisprudensi, perlu kiranya perbuatan hukum hibah seperti ini di

kaji kembali, karena perbuatan hukum hibah seperti ini berdampak buruk dan menghilangkan tanah ulayat di Minangkabau. Perlu diketahui juga, bahwa dalam pribahasa Minangkabau terhadap tanah ulayat, yaitu *dijua indak dimakan bali di gadai indak dimakan sando* yang artinya bahwa harta di Minangkabau tidak boleh dijual belikan hanya boleh digadaikan dengan syarat *mayat tabujua ditagah rumah* (mayat tidak bisa dikuburkan), *gadai gadang alun balaki* (wanita dewasa belum bersuami), *rumah gadang ketirisan* (mendirikan rumah adat) dan *mambanhgkik batang taradam* (untuk mengangkat penghulu dalam kaum). Pribahasa ini dapat di simpulkan dengan prinsip bahwa terhadap tanah ulayat di Minangkabau di jual belikan saja tidak boleh, apa lagi dihibahkan untuk selamanya. Tujuan dalam pribahasa ini agar tidak berubah status kepemilikan terhadap tanah ulayat di Minangkabau. Selain dari itu, dalam hukum adat Minangkabau terdapat beberapa macam waris, yaitu waris Nasab dan waris Sabab, yang pada intinya jika ahli waris yang saparuik sudah punah maka ada ahli waris yang lain menggantikan ahli waris yang puanh itu. Selain itu, untuk menghibahkan harta pusaka tinggi kaum ini harus ada persetujuan bulat semua ahli waris baik ahli waris dekat atau sedarah (waris nasab) dan ahli waris jauh atau bertali adat (waris sabab), dalam proses hibah pusaka tinggi kaum ini harus dilakukan secara terang dan tunai. Maka dari itu untuk hibah harta pusaka tinggi kaum ini tidak mudah dilakukan. Selain itu, Ada juga aturan-aturan yang lain tidak membenarkan Mamak Kepala Waris menghibahkan harta pusaka tinggi

kaumnya. Karena Mamak Kepala Waris dan anak kemenakan hanya mengurus bukan pemilik dari harta pusaka tersebut dan harta pusaka tinggi kaum ini status kepemilikannya hanya *gamgam bauntuak* (hak pakai) bukan hak milik, sebagaimana terdapat dalam kesimpulan seminar hukum adat di Padang tahun 1968 dan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Daerah Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat dan Pemanfaatannya. Maka untuk hibah harta pusaka tinggi kaum ini, tidak mudah untuk dilaksanakan, karena banyak syarat-syarat dan ketentuan dalam Hukum Adat Minangkabau yang harus di penuhi.

2. Pasal 171 g, Pasal 210 dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya Hibah itu dapat terlaksana jika Penberi hibah masih hidup dan objek yang dihibahkan itu berpindah pada saat itu juga atau pemberi hibah masih hidup, harta yang dihibahkan itu adalah hak milik penghibah, pemberi hibah itu harus berumur 21 tahun keatas dan harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya. Setelah dilakukan penelitian ke lokasi penelitian, pada saat pemberian hibah para pihak pemberi hibah masih hidup dan Objek hibah berpindah pada saat dilakukan hibah, semua pemberi hibah itu sudah berumur lebih dari 21 tahun dan objek yang dihibahkan adalah objek Harta Pusak Tinggi kaum pemberi hibah. hibah ini terlaksana berdasarkan kesepakatan anggota kaum sehingga dapat diterbitkan Akta hibah di Kantor Notaris/PPAT Nurlela, SH.,M.Kn di Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi tidak diketahui apakah hibah itu melebihi dari 1/3 atau kurang dari 1/3 harta

yang di hibahkan. Kareana dalam Pasal 210 ayat 1 dan dalam hukum adat Minangkabau hibah itu tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta si pemberi hibah, karena yang di hibahkan ini adalah harta pusaka tinggi kaum, tentu dihibahkan secara keseluruhan. Selain dari pada itu, karena objek hibah ini adalah harta pusaka tinggi kaum, tentunya Mamak Kepala Waris dan anak kemenakan hanya mengurus bukan pemilik dari harta pusaka tinggi kaum, sebagaimana terdapat dalam kesimpulan seminar hukum adat Minangkabau di Padang Tahun 1968. Karena Mamak Kepala Waris dan anak kemenakan hanya mengurus harta puasaka tinggi kaum, tentunya tidak dapat untuk menghibahkan. Karena objek yang boleh dihibahkan itu hanya hak milik dari penghibah. Jadi perbuatan hukum hibah yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat oleh Mamak Keapal Waris ini dapat di simpulkan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif Indonesia dan Hukum Adat Minangkabau.

3. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menuliskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim mempunyai kekuasaan atau kebebasan dalam mengali, mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti autentik yaitu Akta Hibah Nomor 102/2014 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746 surat ukur tanggal 20 Mei 2014, Nomor 00122/2014 seluas 260 M² yang

diperuntukan untuk Zulkarnain (Tergugat) dan Sandra (Penggugat) dan bukti dari keterangan saksi yang ada di persidangan. Maka hakim dapat memutuskan perkara hibah harta Pusaka Tinggi Kaum yang dihibahkan oleh Mamak Kepala Waris kepada Penggugat dan Tergugat ini menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

1. Dalam hibah Harta Pusaka Tinggi Kaum ini, bahwa terhadap hibah Harta Pusaka Tinggi Kaum seharusnya dalam akta hibah tidak dicantumkan nama-nama istri masing-masing anggota kaum. Karena objek yang akan dihibahkan tersebut adalah hak anggota-anggota kaum saja, tidak ada hak istri. Jika nama istri masing-masing anggota kaum di cantumkan dalam akta hibah tersebut, tentu secara hukum yang berlaku di Indonesia objek hibah tersebut menjadi harta bersama, karena nama istri juga tercantum dalam akta hibah dan pemberian hibah terjadi pada saat suami dan istri masih terikat dalam status perkawinan. Jika terjadi cerai hidup, tentunya Pengadilan akan menetapkan atau memutuskan sebagai harta bersama dan suami istri berhak $\frac{1}{2}$ dari objek yang dihibahkan tersebut. sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, untuk harta pusaka tinggi kaum, janganlah jalur hibah ditempuh dalam hal keturunan perempuan dalam kaum sudah punah. Karena, perlu diketahui selain ahli waris dekat atau sedarah (waris nasab) sudah punah, masih ada

ahli waris jauh atau bertali adat (waris sabab) yang akan menggantikan ahli waris dekat atau sedarah (waris nasab) yang sudah punah itu.

2. Dalam hukum adat Minangkabau, dikenal beberapa kriteria kemenakan dan sistem kewarisan dalam adat Minangkabau, yaitu kemenakan di bawah *daguek* (kemenakan bertali darah), kemenakan dibawah dada (kemenakan angkat), kemenakan dibawah pusat (kemenakan bertali budi), kemenakan dibawah lutuik (kemenakan bertali emas) dan kemenakan bertali buatan (kemenakan *nan diduduki*). Karena ada kriteria kemenakan dan sistem kewarisan dalam adat Minangkabau, Maka terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum yang telah punah tersebut, dapat digantikan oleh kemenakan-kemenakan tersebut diatas sebagai generasi penerus dalam adat. Jika harta Pusaka Tinggi Kaum dihibahkan dan dibuat Sertipikat Hak Milik, tentunya tanah adat atau ulayat di lingkungan Minangkabau berasur-ansur habis.
3. Bagi seorang Ayah atau Mamak Kepala Waris atau anggota kaum laki-laki yang namanya terdaftar atau didaftarkan dalam tanah ulayat yang status hak milik, jaganlah seenaknya menggelapkan harta kaum menjadi milik laki-laki dan jagan seenaknya juga untuk menghibah-hibahkan, nanti di ujung jalan akan terkena sumpah. Karena harta kaum di Minangkabau itu adalah milik kaum perempuan yang dimiliki secara kolektif.